



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2016/PA. Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat
nikah komulasi cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh

Haslinda binti La Liweng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO,
pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di
Matajang, Oesa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru, sebagai Penggugat

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

Syarifuddin bin Abd. Latif, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SO, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Matajang, Oesa
Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai
Tergugat

Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
26 September 2006, di Mandalle, Oesa Mandalle, Kecamatan Mandalle,
Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Mandalle bernama Guru Sade,
dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama
Sukardi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama
Iwan dan Yusuf, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua
raus lima puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan karena mahram
(nasab, semenda maupun sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya
untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat
buku
nikah.
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena



itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2004, di Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Matajang, Desa Lalabata, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- Nur'aema binti Syarifuddin, umur 9 tahun
- Haerul bin Syarifuddin , umur 7 tahun
- Saipul bin Syaripuddin, umur 3 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sida namun Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa merubah sifatnya.

7. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terguga telah menikah dengan perempuan selingkuhanya itu dan hidup bersama di Matajang yang menyebabkan pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari sampai sekarang 3 (tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut , Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Haslinda binti La Liweng, dengan Tergugat, Syarifuddin bin Abd. Latif, yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2006, di Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya dan gugatan petceraiannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731103110245071500001 atas nama Haslinda, tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Muh. Adi bin Liweng, Umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Syarifuddin
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi yang menemani Penggugat dan Tergugat menikah di Mandalle, namun saksi tidak menegatahui secara jelas apakah tahun 2004 atau tahun 2006 Penggugat dan Tergugat menikah
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Mandalle bernama Sade
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Sukardi;
 - Bahwa yang mengantar pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah empat orang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas saksi nikah Penggugat dan Trgugat karena saksi nikah tersebut dipersiapkan oleh Imam Desa Mandalie
 - Bahwa adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang Rp 250 .000, 00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab dan sesusuan
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah temat tinggal selama tiga tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Saksi kedua: Hamsah bin Lasalama, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan

Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Syarifuddin bin Abd . Latif;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat;

karena



- saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi yang menemani Penggugat pergi menikah di Mandalle;
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Mandalle, Kabupaten Pangkep;
Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Mandalle yang bernama Sade
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Sukardi, sedang saksi nikahnya bernama Iwan dan Yusuf;
Bahwa adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang Rp 250. 000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab dan sesusuan
Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah, karena Kantor Urusn Agama menolak untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat masih di bawah umur 16 tahun ;
Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Matajang
Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain
Bahwa saksi pernah melihat langsung melihat Tergugat dengan isteri barunya;
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun ;
Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah menasihati, karena keduanya tidak mau rukun lagi;

- Saksi ketiga: Sukardi bin Liweng, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan

Bahwa saksi kenai Tergugat bernama Syarifuddin sebagai ipar;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat; karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi yang menemani Penggugat pergi menikah di Mandalle;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Mandalle, Desa Mandalle, Kabupaten Pangkep;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Mandalle yang bernama La Sade

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai kakak Penggugat, sedang saksi nikahnya bernama Iwan dan Yusuf;

Bahwa adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang Rp250, 000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa saksi pada waktu itu telah berumur 19 tahun;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab dan sesusuan ;

Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah hamil;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah, karena Kantor Urusn Agama menolak untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat masih di bawah umur 16 tahun ;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Matajang

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sembilan tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan karena



Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Sida

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan isteri barunya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa saksi tidak pernah menasihati, karena keduanya tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2016 dan 13 Oktober 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menetapkan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2006, di Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki buku nikah dan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bersama Sida berujung dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun. Dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu, Muh. Adi bin Liweng, Hamsah bin Lasalama, dan Sukardi bin Liweng, saksi kesatu tidak mengetahui secara jelas umur kakak yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat dan saksi tersebut tidak mengetahui yang menjadi saksi Penggugat dan Tergugat, karena saksi-saksi nikah tersebut telah dipersiapkan oleh Imam Mandalle, baik saksi kesatu kedua dan ketiga menerangkan ketiga saksi tersebut telah hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah kedua menambahkan keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Mandalle yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Mandalle bernama Sade, dan menjadi wali nikah pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Sukardi dan pada waktu itu umur Sukardi adalah 19 tahun dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan bernama Iwan Dan Yusuf dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya pada waktu itu Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun Mandalle karena umur Penggugat masih dibawah berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak menikahkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat keduanya tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (al-syahadah bil istifadah) bahwa pada tanggal 24 April 2006 di Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep,

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung tanggal 24 April 2006, di Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), yang bernama Muh. Adi bin Liweng, Hamsah bin Lasalama, dan Sukardi bin Liweng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Sida yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, tanpa saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan lagi. Hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua ketiga saksi mengetahui secara langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun tanpa saling memperdulikan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun tanpa saling memperdulikan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak pernah menasehati Penggugat, namun Majelis hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Sida

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang telah mencapai 3 tahun tanpa saling menghiraikan lagi;

Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Pebruari 2013 hingga saat ini, dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi, karena Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin apabila unsur tersebut tidak ada, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage) dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAOILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat, Haslinda binti La Liweng, dengan Tergugat, Syarifuddin bin Abd. Latif yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2006 di Mandalle, Oesa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Syarifuddin bin Abd. Latif terhadap Penggugat; Haslinda binti La Liweng;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, untuk dicata dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Oemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 31 Oktober 2016. M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438. H, oleh Ora. Sitti Musyayyadah., selaku ketua majelis, Rusni, S.HI., dan Ugan Gandaikan, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ora. St. Hajerah selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Ketua Ma(elis

usyayyadah

Panitera Pengganti

D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 50.000,00
 - ATK Perkara : Rp. 30.000,00
 - Panggilan : Rp. 300.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).